

KEPUTUSAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES

NOMOR : 1/HM.00.02/K.AC-14/06/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES NOMOR : 002.1/HM.00.02/K.AC-14/01/2025 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT DAN PETUGAS PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2025

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES

- Menimbang :
- a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues, perlu pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
 - b. Bahwa guna meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Panwaslih yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues;
 - c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Rutin Nomor : 008/BA.PLENO/K.AC-14/06/2025 tanggal 11 Juni 2025 tentang Pembaruan Surat Keputusan Pembentukan dan Penetapan Pejabat dan Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues tentang Perubahan Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEJABAT DAN PETUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2025.

KESATU : Nama-nama Pejabat/Pengelola informasi dan dokumentasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues dengan susunan sebagaimana tercantum pada lajur 2 (dua) yang merupakan lampiran bagian yang tidak terpisahkan dan keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola dalam Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pembina PPID bertugas:
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim Pertimbangan bertugas mengenai:
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;

- b. Pelaksanaan pengujian konsekuensi
 - c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. penyusunan Daftar Informasi Publik;
 - e. penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID bertugas:
- a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID:
- a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan bawahlu;
 - h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik dan;
 - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi

- a. melayani permohonan informasi yang meliputi;
 1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 3. menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID
 5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID
- b. membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi informasi, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
- c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten Gayo Lues;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gayo Lues
pada tanggal 18 Juni 2025

Ketua,



Wiwin Bustami

Tembusan:

1. *Ketua Panwaslih Provinsi Aceh;*
2. *Masing – masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.*

Lampiran Surat : Surat Keputusan Ketua Panwaslih Kabupaten
Gayo Lues
Nomor : 1/HM.00.02/K.AC-14/06/2025
Tanggal : 18 Juni 2025

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wiwin Bustami	Ketua	Pembina
2	Herman	Anggota	Tim Pertimbangan
3	Sri Yani S	Anggota	Tim Pertimbangan
4	Chairul Qadry	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID/ Penanggungjawab PPID
5	Afranida	Staf PNS	PPID
6	Arni Kasra	Pelaksana Teknis	Operator PPID/ Petugas Pelayan Informasi
7	Qasim Redha Husmar	Staf PPPK	Petugas Pelayan Informasi
8	Siti Zulaika	Pelaksana Teknis	Petugas Pelayan Informasi
9	Yulia Sasmita	Pelaksana Teknis	Petugas Pelayan Informasi

Ketua,



Wiwin Bustami